

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Awal tahun 1990 terdapat fenomena di negara – negara pengutang yang mulai mengalihkan perhatian dalam bentuk alternatif bagi pembiayaan pembangunan yang berasal dari pinjaman luar negeri. Tidak terkecuali Indonesia, dimana saat itu, menurut Kesit (dalam World Bank, 2003) bahwa utang luar negeri Indonesia pada awal tahun 1993 telah mencapai nilai US\$92,8 miliar yang terdiri dari utang sektor pemerintah dan swasta yang telah dicairkan. Utang luar negeri Indonesia yang *outstanding* (yang telah dicairkan dan yang belum dicairkan) sampai akhir tahun 1993 mencapai nilai US\$ 112.2 miliar. Nilai utang luar negeri tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai negara pengutang terbesar nomor tiga diantara negara berkembang yang berutang lainnya, dimana sebagian besar negara pengutang berada di kawasan Asia. Sementara itu, sebagai negara pengutang besar, Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk yang mempunyai pendapatan paling rendah di dunia.

Selama Repelita VI dana investasi yang dibutuhkan oleh pemerintah yaitu Rp.660,1 triliun yang terdiri dari investasi swasta sebesar Rp. 484,2 triliun. Adapun sumber pembiayaan investasi ini berasal dari dana dalam negeri dan dana luar negeri. Sumber dana investasi dari dalam negeri selama Repelita VI yang berasal dari tabungan pemerintah diperkirakan sekitar Rp169 triliun, sedangkan sumber dana investasi yang berasal dari tabungan masyarakat Rp. 453 triliun, dan

sumber dana investasi dari luar negeri diperkirakan sekitar Rp. 37 triliun. Kemudian, kebutuhan dana untuk investasi ini direvisi oleh Presiden Soeharto pada tanggal 15 Maret 1995, dari Rp. 660,1 triliun pada Repelita VI menjadi Rp. 815 triliun pada tahun 2000. Menyadari kenyataan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya deregulasi untuk menciptakan iklim investasi di Indonesia yang kondusif. Karena timbul kecenderungan para investor hanya mau menanamkan modalnya di tempat yang paling menguntungkan. Negara-negara seperti China, Vietnam, Bangladesh, Thailand dan Malaysia, belakangan terbukti menjadi pesaing Indonesia dalam berlomba menarik modal asing (Kesit dalam Business News, 2003).

Adanya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dijadikan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor – sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta di Indonesia, baik karena alasan teknologi, manajemen maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan dapat lebih meningkatkan dan menghidupkan iklim dunia usaha serta dapat dijadikan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Fasilitas penanaman modal adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan minat investasi di Indonesia, khususnya penanaman modal asing. Dengan adanya investaasi asing dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut Kesit (dalam Sanyoto,2003) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Faktor dalam negeri yang mempengaruhi besarnya investasi antara lain stabilitas politik dan ekonomi

yang baik, kebijakan deregulasi dan birokrasi yang meningkatkan iklim investasi, fasilitas perpajakan yang diberikan, tersedianya sumber daya alam yang melimpah dan tersedianya upah sumberdaya manusia yang kompetitif (murah). Sedangkan faktor luar negeri yang mempengaruhi perkembangan investasi antara lain apresiasi nilai tukar negara investor berasal, penetapan *Generalized System of Preferences* (GSP) terhadap 4 negara industri baru (NIB) Asia (meliputi Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura), dan meningkatnya biaya produksi di luar negeri terutama di NIB.

Pemerintah memberikan kebijakan fasilitas dalam kegiatan penanaman modal sebagai bentuk upaya dalam mendorong pertumbuhan investasi. Insentif perpajakan salah satu faktor yang menjadi daya tarik bagi para investor, terlebih dalam kondisi awal perusahaan beroperasi maka kondisi perusahaan belum dapat memperoleh keuntungan hingga beberapa waktu kedepan sampai modal yang telah dikeluarkan sudah dapat dikatakan balik modal. Maka, dengan adanya pemberian insentif pajak dapat menjadi pertimbangan bagi para investor untuk keputusannya berinvestasi.

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara lebih mendalam terkait kebijakan pemberian *tax holiday* yang berjudul “Analisis Dampak Pemberian Insentif Pajak Berupa *Tax Holiday* Sebagai Upaya Meningkatkan Investasi di Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana perbandingan tingkat perkembangan investasi di Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang *tax holiday*?
2. Bagaimana dampak dari pemberian fasilitas *tax holiday* setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang *tax holiday*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka dapat jelaskan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan tingkat perkembangan investasi di Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang *tax holiday*.
2. Untuk mengetahui dampak dari pemberian fasilitas *tax holiday* setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang *tax holiday*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Bagi otoritas pajak

Memberikan bahan pembelajaran bagi otoritas pajak, wajib pajak maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait mengenai insentif pajak yang berupa *tax holiday* dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia.

b. Bagi kalangan peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang peneliti dapatkan di perkuliahan. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam hal pemahaman berinvestasi.

c. Bagi Fiskus

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai *Tax Holiday* dan dapat menjadi referensi bagi pihak – pihak terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini dibagi menjadi lima bab yang akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang atas pemilihan topik tentang *tax holiday*, perumusan masalah yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis, pembatasan atas permasalahan yang akan dibahas, tujuan

dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai dan sistematika penulisan.

2. Bab 2 Landasan Teori

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai ulasan konsep atau teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisa. Teori dan konsep yang akan diungkapkan dalam bab ini hanya teori – teori dan konsep – konsep yang relevan terhadap penelitian ini. Teori yang dibahas adalah teori mengenai insentif investasi, dasar hukum pemberian insentif investasi, pengertian insentif pajak, bentuk – bentuk insentif pajak, tujuan dan manfaat atas insentif pajak tersebut; teori tentang penanaman modal yang meliputi pengertian atas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, tujuan penanaman modal, berbagai faktor – faktor yang mempengaruhi penanaman modal; *tax holiday* dan pengertian tenaga kerja.

3. Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai lokasi penelitian, penentuan objek penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan mekanisme pengolahan data.

4. Bab 4 Pembahasan

Bab ini akan membahas jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya dan akan dilakukan analisis mengenai permasalahan tersebut berdasarkan peraturan dan teori atau konsep yang berkaitan serta data – data yang diperoleh.

5. Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Dalam bab terakhir ini akan disampaikan kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan serta dilengkapi dengan saran sebagai upaya dalam proses perbaikan untuk kedepannya.